

Pengalihan Kelebihan Embrio (Surplus Embryo) untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Kesehatan Dalam Perspektif Etikolegal

Alifsyah Pangeran Jaya^{1*}, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*email: alifsyahpangeranjaya7@gmail.com

ABSTRACT

The embryo is initially formed when there is a merger between a sperm cell and an egg cell in a woman's uterus at the time of fertilization, not only that fertilization that occurs can become offspring and may not become offspring. Couples who cannot have offspring can choose other alternatives to get a baby, one of which is to do the IVF process (in vitro fertilization), in the IVF process the embryos are taken from a legitimate married couple and later not all of the embryos are taken only a few and the rest are frozen and can be destroyed when the freezing period has expired. It is debatable to take the remaining embryos, one of which is for the benefits of science in the health sector, had reaped the pros and cons, but the purpose of taking the embryo can be the sustainability of the embryo rather than to be destroyed. The results that can be obtained are embryos that will be studied can find new phenomena that can later be used for the future for advances in the field of medicine.

KEYWORDS

Embryo, Utilization, Medical Field

INTRODUCTION

Program in vitro fertilization atau bisa disebut dengan bayi tabung menghasilkan embrio yang tidak semua memiliki kesempatan untuk bisa berbuah menjadi sel – sel yang menghasilkan makhluk hidup yang baru, akan tetapi hasil embrio itu belum memiliki sifat yakni pluripoten atau sel – sel yang bisa berkembang membelah bentuk dalam tubuh dalam jumlah banyak di dalam tubuh manusia, oleh karenanya daripada embrio ini dimusnahkan lebih baik dikembangkan menjadi hal yang lebih bermanfaat nantinya. Pro dan kontra dalam hal ini tetap menjadi hal yang pasti diperbincangkan mulai dari pandangan hukum, politik, agama serta sudut pandang etik mengenai pemanfaatan Kelebihan embrio (surplus embrio) tersebut, dari kalangan kontra atau menentang berdalih jika memusnahkan embrio dapat melanggar batas – batas dalam pelanggaran etika apabila Kelebihan Embrio (surplus embrio) digunakan untuk hal lain. Embrio juga

dikatakan bagi kalangan kontra sebagai citra dimulainya kehidupan manusia apalagi bila embrio berasal dari janin atau dari kelebihan embrio (surplus embrio) daripada in vitro fertilization (IVF), sedangkan bagi kalangan yang setuju menilai jika embrio tidak dipergunakan lebih baik dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat khususnya penyembuhan terlebih dalam melakukan hal tersebut diperlukan pengorbanan untuk embrio tersebut, lalu bagi kalangan pro berpendapat embrio merupakan cikal bakal awal kehidupan manusia untuk hidup menjadikan keraguan bagi separuh kalangan kontra lebih berpendapat untuk memusnahkannya atau dibuang.

Embrio yang telah tidak dipakai disimpan dalam lemari beku untuk menjaga keberlangsungan embrio tersebut untuk perlindungan Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*) dengan jangka waktu yang diberi selama 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang untuk setiap tahunnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, namun dilihat secara implisit dapat dilihat bahwa kehidupan embrio tetap berpihak pada orang tua yang berasal dari embrio sebelumnya, namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan embrio tersebut hendak dimusnahkan, hal ini terdapat pada peraturan perundang – undangan pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keberhasilan in vitro fertilization di laboratorium yang dipergunakan dengan teknik menyimpan dan dibekukan serta kesuksesan kehamilan untuk pasangan menikah yang infertil menimbulkan beberapa pertanyaan yang sebelumnya belum pernah dikaji di Indonesia.

Beberapa hal yang belum dikaji diantaranya embrio dengan kualitas mumpuni yang tidak dikembalikan pada rahim perempuan, yakni embrio yang berasal dari penyisahan embrio dari prosedur IVF yang tidak ditanamkan kembali pada rahim ibu sebelumnya, yang berikutnya embrio ini tidak punya jenjang untuk kedepannya. Kelebihan embrio atau surplus embrio merupakan embrio yang berasal dari program in vitro fertilization yang tidak dipakai lagi pada rahim ibu genetiknya yang berikutnya embrio tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas untuk kedepannya. Solusi untuk Kelebihan Embrio (*surplus embrio*) apabila dilihat pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Diluar Cara Alamiyah yang menyatakan pada pokoknya embrio yang berlebih di kirim pada rahim perempuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tidak hanya peraturan tersebut yang mengatur bisa dilihat juga pada Pasal 43 ayat (2) PP 61 Tahun 2014 juga mengatur yang pokoknya penyimpanan embrio berlebih bisa diperpanjang dalam waktu setiap 1 (satu) tahun jika pasangan suami istri yang berkehendak.[1]

Proses ini akan membentuk organ makhluk hidup yang terbentuk melalui 3 (tiga) lapisan sel yaitu ektoderm, mesoderm dan endoderm, untuk tiap lapisan sel yang akan berbuah organ yang berbeda – beda seperti sistem saraf, sistem reproduksi, sistem pencernaan dan lain halnya. Pengelolaan Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*) merupakan pembentukan hal yang dinilai baru untuk terus berkembang menjadi inovasi baru dengan tipe yang berbeda sesuai dengan jenis kebutuhan Teknologi kedokteran dengan menggunakan Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*) sebagai obyek penelitian diharapkan bisa menumbuhkan harapan bagi kedepannya, sehingga dalam perkembangannya penelitian ini dapat mencapai target realitis untuk dicapai, akan tetapi keberadaan hukum di berbagai bidang terutama kesehatan dalam penelitian bisa mampu untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dengan mengedepankan hukum sebagai batas – batas yang jelas dalam melakukan penelitian termasuk bagi riset dan pemanfaatan di bidang apapun.

Riset dan pemanfaatan Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*) menjadi perbincangan hukum yang konkrit sehingga menjadi regulasi yang diatur nantinya yang menjadikan sebagai perlindungan hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia, termasuk untuk penelitian apabila memang diperbolehkan. Kelebihan Embrio (surplus embrio) berimplikasi masalah hukum yang mendialektikan dalam nilai – nilai keadilan, keadaban dan juga kemanusiaan, serta menjadi jaminan adanya kepastian hukum sebagai pedoman masyarakat dengan harapan tercapainya perlindungan hukum untuk semua umat manusia didalamnya. [2]

Sesuai dengan penjelasan diatas diperlukan kajian lebih lanjut terkait hukum yang mengatur tentang Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*) di Indonesia khususnya pemanfaatan Kelebihan Embrio (*Surplus Embryo*), akan tetapi tetap dengan prosedur yang sesuai dan baik agar tetap terjaga tercapainya martabat manusia didalam embrio tersebut, dikarenakan suatu embrio sebelum embrio itu lahir tetap statusnya sebagai makhluk hidup dan harus terjaga.

METHODOLOGIES

Penelitian yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan memakai metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Penelitian juga memakai 2 (dua) jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alami, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan website yang relevan dengan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Perkembangan embrio yang hendak dijadikan sebagai objek penelitian dalam bidang kesehatan, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah aturan akan peralihan hal tersebut, jika dilihat dari Undang - undang terkait belum ada yang membahas dan mengesahkan hal tersebut sehingga timbul pertanyaan daripada bagaimana pengesahan aturan terkait hal tersebut. Dilihat dan ditinjau dari UU Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan yang diperbarui menjadi PP Nomor 28 tahun 2024 dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi masih belum diketahui dan dibahas terkait hal tersebut maka menjadi menarik kajian yang menarik untuk dibahas. Sebelum membahas hal tersebut hendaknya mengetahui asal muasal embrio, pada tahap awalnya terjadi atau terbentuknya embrio tentunya penggabungan antara sel sperma laki – laki atau disebut (spermatozoa) dan sel telur wanita atau (fallop) di dalam saluran rahim yang beralih ke dinding rahim menuju pada pembuahan sel sperma dan sel telur menjadi perpaduan yang sempurna., lalu perpaduan tersebut membuat sel telur menuju didalam rahim sehingga melekat pada dinding rahim dan berakhir menjadi embrio. [3]

Dunia kedokteran seiring berkembangnya zaman membuat inseminasi buatan yang telah berkembang didunia kedokteran yakni disebut dengan *in vitro fertilisasi* atau awamnya masyarakat menyebut dengan istilah bayi tabung. Secara bahasa *in vitro fertilization* terdiri dari dua suku kata yakni *in vitro* dan *fertilisasi*,

in vitro mengartikan di luar tubuh dan fertilisasi mengartikan pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa laki – laki, dengan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa in vitro fertilisasi bermakna proses pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma laki – laki. Kesuksesan *in vitro fertilisasi* membuat harapan bagi pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak dengan cara alamiah atau tanpa persetubuhan. [4]

Proses bayi tabung tersebut sel telur yang telah matang yang telah berhasil didapat dari reproduksi akan dijadikan sayi dengan sel sperma milik suami di sebuah wadah atau cawan yang dipersiapkan serta didalamnya berisi cairan khusus yang berasal dari laboratorium. Cairan tersebut dipakai untuk merendamkan dengan cairan yang ada di dalam tubafalopi perempuan dengan harapan membuat normal antara sel telur yang matang dan sel sperma dengan suasana yang cukup baik. Dalam pembuahan do sel telur oleh sel sperma (spermatozoa) terjadi di sebuah wadah atau cawan itu dengan tahap berikutnya dari pembuahan itu membentuk embrio. Embrio yang memiliki umur 2 – 3 hari akan ditanam pada rahim ibu sebelumnya sehingga embrio tersebut memiliki harapan dapat terus berkembang hingga menjadi seorang bayi yang dapat dilahirkan. In vitro Vertilization umumnya dilakukan untuk dapat dihasilkannya lebih dari 1 (satu) embrio, akan tetapi terdapat beberapa sisa dan sisa tersebut akan disimpan. Penyimpanan embrio sisa ini terbukti legal serta dapat diperpanjang setiap tahunnya bahkan sampai jangka waktu 2 (dua) tahun lalu setelahnya akan dimusnahkan apabila tidak dihidupkan. [5]

Legalnya penyimpanan embrio diatur pada perundangan - undangan yang dipakai saat ini yakni pasal 43 PP 61 tahun 2014 dan UU 17 Tahun 2023 , perlu digaris bawahi juga bahwasannya perlindungan terhadap (spare embryo) memiliki waktu selama 1 (satu) tahun dengan perpanjangan waktu setiap satu tahun berikutnya, hal ini yang berarti keberlangsungan hidup embrio sangat bergantung pada kedua orang tuanya, dikarenakan apabila orang tua pemilik embrio tersebut tidak memperpanjang maka secara aturan embrio tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) juncto ayat (4) PP 61 Tahun 2014 . Aturan serupa juga diatur pada Pasal 114 PP 28 , proses kehamilan pada reproduksi dengan bantuan atau disebut bayi tabung yang menyisakan kelebihan embrio yang tidak ditanamkam dalam rahim harus disimpan dan dapat diperpanjang atas keinginan suami istri, apabila suami istri tersebut tidak memperpanjang maka Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Reproduksi dengan bantuan harus memusnahkan kelebihan embrio. Serupa dengan aturan sebelumnya kedua aturan tersebut memiliki kesamaan untuk memusnahkan kelebihan embrio.[6]

Prinsipnya kelebihan embrio (surplus embrio) memang menjadi persoalan atau dilema yang berarti, justru sebenarnya apabila kelebihan embrio tersebut dimusnahkan cikal bakal kehidupan manusia sama saja terbunuh secara tidak langsumg. Berbicara tentang kelebihan embrio seharusnya pada dasarnya kita sebagai mahluk hidup berawal dari embrio yang masih terkandung, hal ini membuktikan membunuh manusia yang berawal dari bayi hingga dewasa sama saja dengan membunuh embrio yang belum lahir dikarenakan embrio sudah termasuk dalam mahluk hidup yang seharusnya terjaga keberlangsungan hidupnya sampai lahir. Cikal bakal kehidupan manusia memang dimulai sejak ia lahir akan tetapi terbentuknya manusia juga terdapat proses yang harus terjaga keberlangsungan hidupnya sebab hidup manusia dimulai apabila dilihat dalam perspektif bioetika ialah dimulai sejak terjadinya fertilisasi yakni pada saat terjadi pembuahan.[7]

Dimulainya kehidupan manusia tidak terlepas dari harkat dan martabat sebagaimana semestinya, juga dikarenakan manusia memiliki harkat dan martabat inilah maka mengorbankan embrio manusia untuk

dimusnahkan sama halnya dengan degradasi nilai kehidupan manusia. Nilai kehidupan manusia mempunyai nilai intrinsik dan ekstrinsik sebagaimana dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menegaskan diakuinya harkat martabat manusia serta kesamaan hak hidup. Nilai intrinsik bermula pada fertilitas sebab melalui fertilitas manusia bisa dianggap telah ada, nilai ini ialah nilai yang didapat dalam diri manusia yang berifat diberikan (given) atas hakikat hidup manusia,, nilai ini akan selalu ada selama hakikat manusia itu ada. [8]

Melihat permasalahan tersebut diatas hendaknya solusi itu ada atas kelebihan embrio (surplus embrio) tersebut, sesuai ketentuan embrio tersebut akan dimusnahkan akan tetapi perundang – undangan tidak mengatur terkait peralihan, sebenarnya dengan adanya peralihan bisa membuat embrio memiliki arti fungsi yang lain diluar kehidupan sebagai manusia kelak, jika ketiadaan aturan terkait peralihan embrio tidak diatur semestinya terdapat alternatif lain untuk kelebihan embrio (surplus embrio) tersebut. Sebagaimana alternatif solusi lain yakni pengadopsian embrio sisa tersebut kepada pasangan suami istri lain yang membutuhkan embrio tersebut tentunya atas seizin pemilik embrio sebelumnya, ataukah dengan program in vitro fertilization saja bisa cukup untuk menyuntikkan sejumlah embrio pada dinding rahim wanita untuk semuanya tanpa menyisakan embrio sedikitpun. Tujuannya untuk menghindari kelebihan embrio (surplus embrio) yang pada akhirnya akan dimusnahkan, yang berakibat disamakan dengan pembunuhan bakal manusia. [9]

Segi penelitian objek yang dijadikan bisa berasal darimana saja tergantung dari tujuan penelitian dan objek yang akan diteliti, salah satunya alternatif lain pemusnahan embrio bisa dilakukan dengan memakai embrio sebagai kajian objek dalam penelitian khususnya dalam bidang kesehatan, hal ini tentunya merupakan ilmu pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut studi tentang embrio manusia. Di era digitalisasi saat ini tentunya objek – objek dalam penelitian tidak hanya itu – itu saja melainkan selalu ada terobosan baru yang bisa dipergunakan untuk masa depan kelak, oleh karena hal tersebut diatas bisa dikaji atau merujuk pada Undang – Undang yang belum mengatur terkait peralihan embrio, sebenarnya hal ini bisa dinantikan untuk kedepannya untuk tidak lagi menjadi perdebatan terkait kelebihan embrio (surplus embrio) dikalangan masyarakat atau kalangan peneliti.[10]

Penggunaan embrio penelitian tentunya melalui prosedur yang harus terpenuhi untuk bisa menjalankan penelitian, dalam objek penelitian khususnya dalam bidang kesehatan suatu objek pun nantinya dalam penggunaannya juga wajib diperhatikan, jelas hal ini tetap memperhatikan keadaan hukum yang berlaku di Indonesia yang belum diatur secara spesifik, tidak hanya Indonesia saja dari berbagai negara bagi pasangan yang memiliki kelebihan embrio (surplus embrio) memiliki opsi yakni bisa dimusnahkan, disimpan tapi tanpa tujuan yang jelas, mendonasikan pada pasangan suami istri yang memiliki gangguan kesuburan (infertilitasi) dan mendonasikan pada penelitian pada riset perkembangan embrio dan atau untuk pembelajaran kandidat embriolog untuk mahasiswa kedokteran.

CONCLUSIONS

Berdasarkan pemaparan diatas, jika dilihat dalam perspektif etikolegal kelebihan embrio (surplus embryo) masih memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang sebaiknya tidak dimusnahkan dikarenakan sama saja membunuh individual manusia, sedangkan apabila dimanfaatkan untuk hal – hal baik seperti adopsi bagi pasangan yang yidak memiliki keturunan. Banyak pro dan kontra terkait hal ini baik dari segi manusia itu sendiri, peneliti maupun pendapat dari berbagai negara sampai pada ulama, akan tetapi penulis berpendapat tidak setuju terkait hal ini dikarenakan status embrio sebaiknya tidak dimusnahkan apalagi dijadikan sebagai objek penelitian melainkan masih terdapat beberapa opsi sebagai pemanfaatan dari kelebihann embrio tersebut. Penulis bisa memberi saran nantinya kelebihan embrio (*surplus embryo*) tersebut tidak terjadi maka bisa diganti opsi yang nantinya bisa membuat sejumlah embrio yang aman dan ditanaman di rahim peremouan agar nantinya tidak terjadi pelanggaran dari aspek etik dan hukum serta baik pemerintah maupun presiden bisa melihat situasi ini yang nantinya bisa diperbincangkan kelak nantinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan ucapan Terima Kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

BIBLIOGRAPHY

- [1] C. L. A. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., *NUTRISI BIOETIKA DALAM BINGKAI HUKUM POSITIF INDONESIA*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2021.
- [2] A. Tursina, “Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam,” 2019.
- [3] S. Sagita, “Kontroversi Penelitian dan Terapi Sel Induk (Stem Cells) dalam Pandangan Etika Sains.”.
- [4] M. N. Yuliantoro, “Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi Menurut Pandangan Hukum Islam.” 2017.
- [5] Thontowi., “Sel Punca.’ Santika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Keluarga,” 2010.
- [6] M. . Dr. Yovita Arie Magesti, S.h., “Hukum Berparadigma Kemanusiaan Perlindungan Riset Dan Pemanfaatan Human Stem Cell,” 2016.
- [7] A. D. et Al., “Studi Pendahuluan tentang Perspektif Ilmuwan Islam dan Katolik dalam Dilema Etika Surplus Embrio serta Opsi Pemecahan Masalahnya,” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*,” 2018.
- [8] A. A. G. D. H. S. G. S. W. Jayanti Purnama Sari1, “Pemanfaatan Sisa Embrio Beku Program Bayi Tabung Sebagai Terapi Transplantasi Sel Punca di Indonesia,” 2023.
- [9] & S. M. Annisa Febriana, “Dukungan Informasional dan Emosional Keluarga dalam Perilaku Pemanfaatan Layanan Kesehatan Reproduksi SEHATMAS: *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 1(3), 385–391. doi: 10.55123/sehatmas.v1i3.676,” 2022.

- [10] Y. Ardhianti, "Pengaruh Peran Orang Tua terhadap Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi. Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(3), 117–121. doi: 10.25311/keskom.vol2.iss3.57," 2013.